



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH**

**Nomor : NSM/MTsS/0626/2018**

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : Arrisalah  
Alamat : Jln. Raya Palembang – Jambi  
Desa/Kelurahan : Pinang Banjar  
Kecamatan : Sungai Lilin  
Kabupaten/Kota : Musi Banyuasin  
Provinsi : Sumatera Selatan  
Penyelenggara Madrasah : Pardi Dahlan  
Akte Notaris Penyelenggara : Ellan Braksan, SH., M.Kn no 13 tgl.06 Desember 2016  
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0045414.AH.01.04.Tahun 2016  
Tanggal Pendirian : 21 Juli 2000

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	2	1	2	1	6	0	6	0	0	2	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Palembang, 13 Maret 2018

An. MENTERI AGAMA REPUBLIK NDONESIA  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN  
AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN



M. ALFAJRI ZABIDI



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 356/TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL  
MADRASAH TSANAWIYAH ARRISALAH MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
  - b. Bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
  - c. Bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin Pendirian Madrasah Tsanawiyah Arrisalah Musi Banyuasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar /Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/ Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH ARRISALAH MUSI BANYUASIN.
- KESATU** : Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 13 Maret 2018

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA SELATAN



M. ALFAJRI ZABIDI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 54/TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH  
ARRISALAH MUSI BANYUASIN

IDENTITAS YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Madrasah	Arrisalah
2	Nomor Statistik Madrasah	121216060026
3	Alamat Madrasah	Jalan : Jln. Raya Palembang – Jambi Desa/Kelurahan : Pinang Banjar Kecamatan : Sungai Lilin Kabupaten/ Kota : Musi Banyuasin Provinsi : Sumatera Selatan
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Pardi Dahlan
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Ellan Braksan,SH.,M.Kn no 13 tgl.06 Desember 2016
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0045414.AH.01.04.Tahun 2016

A.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA SELATAN



M. ALFAJRI ZABIDI